



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : OFYAN DAHERI;
Tempat/Tgl. Lahir : Bentangur, 14 Oktober 1971;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Flamboyan No. 82 Rt. 13 Rw. 04 Kel. Kebun
Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 17 Juni 2019 dibawah Register Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Flamboyan NO. 82 RT. 13 RW. 04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan Evi Susanti sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah No. 1043/13/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, yaitu Izzah Atikah dan Naufal Amzari dengan lampiran akta lahir anak kesatu dan kedua.
4. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan akta kematian No. AM 6100001139.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mertua Pemohon (Orang tua Alm. Istri Pemohon) bermaksud menghibahkan 1 (satu) bidang sertifikat Hak Milik No. 07.04.06.05.1.0.1186
6. Bahwa kakek dari anak Pemohon ingin menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anak Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama 1. Izzah Atikah 2. Naufal Amzari Masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, maka sebagai orang tua kandungnya, Pemohon bertindak mewakili anak-anak saya yang belum dewasa tersebut.
8. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan izin wali dari pengadilan dimana pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Ofyan Daheri untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Izzah Atikah dan Naufal Amzari;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OFYAN DAHERI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771061601100001 selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah An; OFYAN DAHERI dan EVI SUSANTI , selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama EVI SUSANTI Nomor 1771-KM-28102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-27102015-0032 atas nama NAUFAL NAMZARI, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-04072012-0006 atas nama IZZAH ATIKAH, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01186, pemegang hak Atas nama RUSLAN BAHRUN, selanjutnya diberi tanda P.7
8. Fotokopi Surat Hibah An. H. RUSLAN BAHRUN kepada EVI SUSANTI, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Surat Pernyataan Persetujuan Hibah yang di ketahui oleh Ketua Rt. dan Kelurahan yang di setuju oleh semua keluarganya, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DJONIANSYAH PUTRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi yang bernama (almarhumah) EVI SUSANTI yang merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan (almarhumah) EVI SUSANTI pada tanggal 05 Desember tahun 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-1 (satu) bernama Izzah Atikah dan ke 2 (dua) bernama Naufal Amzari,
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober tahun 2015;
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari (almarhumah) EVI SUSANTI yang bernama RUSLAN BAHRUN akan menghibahkan sebidang tanah sertifikat hak milik No. 01186, yang akan di hibahkan kepada cucunya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak dari RUSLAN BAHRUN yang lainnya tidak keberatan dengan alasan semua sudah menerima bagian masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara dari almarhumah) EVI SUSANTI semuanya tidak keberatan tanah tersebut di hibahkan kepada cucunya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. DARLIANSYAH PUTRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi yang bernama (almarhumah) EVI SUSANTI yang merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan (almarhumah) EVI SUSANTI pada tanggal 05 Desember tahun 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-1 (satu) bernama Izzah Atikah dan ke 2 (dua) bernama Naufal Amzari,
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober tahun 2015;
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS);
- Bahwa orang tua dari (almarhumah) EVI SUSANTI yang bernama RUSLAN BAHRUN akan menghibahkan sebidang tanah berserta bangunan sertifikat hak milik No. 07.04.06.05.1.0.1186, yang akan di hibahkan kepada cucunya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak dari RUSLAN BAHRUN yang lainnya tidak keberatan dengan alasan semua sudah menerima bagian masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara dari almarhumah) EVI SUSANTI semuanya tidak keberatan tanah tersebut di hibahkan kepada cucunya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. WAHYU GUNAWAN ,S.Sos;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi yang bernama (almarhumah) EVI SUSANTI yang merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan (almarhumah) EVI SUSANTI pada tanggal 05 Desember tahun 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-1 (satu) bernama Izzah Atikah dan ke 2 (dua) bernama Naufal Amzari,
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober tahun 2015;
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS);
- Bahwa orang tua dari (almarhumah) EVI SUSANTI yang bernama RUSLAN BAHRUN akan menghibahkan sebidang tanah berserta bangunan sertifikat hak milik No. 07.04.06.05.1.0. 1186, yang akan di hibahkan kepada cucunya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak dari RUSLAN BAHRUN yang lainnya tidak keberatan dengan alasan semua sudah menerima bagian masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara dari (almarhumah) EVI SUSANTI semuanya tidak keberatan tanah tersebut di hibahkan kepada cucunya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mewakili anak-anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Izzah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atikah dan Naufal Amzari, anak kandung dari (almarhumah) EVI SUSANTI (istri) Pemohon yang akan menerima hibah dari orang tua (almarhumah) EVI SUSANTI yang bernama RUSLAN BAHRUN hendak menghibahkan sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 07.04.06.05.1.0. 1186 yang terletak di Propinsi Bengkulu Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama saksi **DJONIANSYAH PUTRA, DARLIANSYAH PUTRA dan WAHYU GUNAWAN ,S.Sos;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan (almarhumah) EVI SUSANTI pada tanggal 05 Desember tahun 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-1 (satu) bernama Izzah Atikah dan ke 2 (dua) bernama Naufal Amzari,
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober tahun 2015;
- Bahwa (almarhumah) EVI SUSANTI bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS);
- Bahwa orang tua dari (almarhumah) EVI SUSANTI yang bernama RUSLAN BAHRUN akan menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan sertifikat hak milik No. 07.04.06.05.1.0. 1186, yang akan di hibahkan kepada cucunya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak dari RUSLAN BAHRUN yang lainnya tidak keberatan dengan alasan semua sudah menerima bagian masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara dari (almarhumah) EVI SUSANTI semuanya tidak keberatan tanah tersebut di hibahkan kepada cucunya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan apakah Pemohon berhak untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawa umur

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima hibah dari orang tua istri Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, P-8 dan P-9 dan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah penduduk kota Bengkulu, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok persoalan berikutnya adalah apakah Pemohon dapat diijinkan untuk mewakili anak-anak yang masih di bawah umur untuk menerima hibah dari orang tua (Almarhumah) EVI SUSANTI yang di hibahkan kepada cucunya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dan Bukti P-8 berupa surat hibah dari H. RUSLAN BAHRUN kepada EVI SUSANTI dan P-9 berupa Surat pernyataan Persetujuan Hibah di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa istri Pemohon yang bernama EVI SUSANTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, Bukti P-8 dan P-9 dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah EVI SUSANTI mempunyai 2 (dua) orang anak dan harta peninggalan sebuah sebidang tanah berserta bangunan yang terletak di Propinsi Bengkulu Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Izzah Atikah dan ke 2 (dua) bernama Naufal Amzari, adalah masih berumur 7 (tujuh) tahun dan Naufal Amzari adalah berumur 4 (empat) tahun sehingga demikian sampai Permohonan ini diajukan maka anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menerima hibah dari kakeknya orang tua dari istri pemohon sebuah sebidang tanah berserta bangunan yang terletak di Propinsi Bengkulu Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu karena, dengan demikian tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pengadilan Permohonan Pemohon cukup beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah berasaasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Ofyan Daheri untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Izzah Atikah dan Naufal Amzari untuk menerima hibah dari kakeknya yang bernama H. RUSLAN BAHRUN ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 1.156.000 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari **KAMIS** tanggal **18 JULI 2019**, oleh **ARIPIN SANI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

SUKASIH, S.H.

ARIPIN SANI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000;
2.	ATK	Rp.	50.000;
3.	Panggilan.....	Rp.	60.000,
4.	Pemeriksaan Tempat.....	Rp.	1.000.000;
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,;
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000.
	Jumlah.....	Rp.	1.156.000,

(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)